



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Umur 43 tahun, pekerjaan Karyawan Pabrik, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, semula tempat kediaman di Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musta'in, S. Ag., S.H., M.H., C.M, Muh. Muhyi, S. Ag dan kawan-kawan adalah para Advokat pada Kantor LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) "SULTAN FATAH DEMAK" di Jalan Sultan Trenggono Km. 22, Semarang – Demak, Jawa Tengah, Telephone (0291) 682495. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/LKBH-SF//2024 tanggal 02 Januari 2024, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

MELAWAN

TERBANDING umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik (TKW), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Fatkhul Muin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya Advokat/Pengacara, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surya Kusuma, yang beralamat di Desa Bulusari, RT04, RW02, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2022, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Menghukum kepada Tergugat, untuk membayar kepada Penggugat, nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat, sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 diatas;
5. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan di tolak untuk selain dan selebihnya:
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menyatakan obyek-obyek sengketa yang menjadi harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan rumah permanen dinding kayu, alas keramik, ditambahkan rumah belakang yang berdiri diatas tanah hibah orang tua Tergugat yang terletak di XXXX, Kabupaten Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Ibu Amnul Habsoh
- Sebelah Selatan : Jalan Cor;

Halaman 2 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Rumah Nurmi;
- Sebelah Timur : Tanah Fathul Hadi;

Ukuran bangunan rumah

- Panjang sisi Barat : 16,63 meter;
- Panjang sisi tengah : 10,5 meter
- Panjang sisi Timur : 7,86 meter
- Panjang sisi Barat : 7,85 meter;
- Lebar depan sisi Timur : 6,20 meter;
- Lebar Belakang : 11,40 meter;

b. Dua bidang tanah di Dk. Nglegok Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Batas batas :

- Sebelah Utara : Rumah Mahroni;
- Sebelah Selatan : Jalan Cor;
- Sebelah Barat : Rumah Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Penggugta dan Tergugat;

Ukuran Tanah Pertama

- Panjang sisi Selatan : 9,70 meter;
- Panjang sisi Utara : 11,20 meter;
- Panjang sisi Barat : 29,70 meter;
- Panjang sisi Timur : 30, 50 meter;

Ukuran Tanah Kedua

- Panjang sisi Selatan : 9,90 meter;
- Panjang Sisi Utara : 8,60 meter;
- Panjang Sisi Barat : 30,0 meter;
- Panjang Sisi Timur : 30 meter;

c. Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan untuk usaha bengkel yang terletak di Jalan Ungaran, RT004, RW008, Kelurahan Mulyoharjo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-Batas

- Sebelah Utara : Jalan Ungaran;
- Sebelah Selatan : Ibu Umi;
- Sebelah Barat : Bapak Ipong;
- Sebelah Timur : Bapak Yayan;

Ukuran

- Panjang Lebar : 18,70 meter;
- Lebar : 8,04 meter;

d. Tanah Sawah yang terletak di Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang;

Batas Batas

- Sebelah Utara : Warsito;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Sayidi;
- Sebelah Timur : Casmito;

Ukuran

- Panjang : 141,40 meter;
- Lebar depan : 23,20 meter;
- Lebar belakang : 27,90 meter;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama sebagaimana termuat dalam *diktum* 2 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan apabila dalam pembagian harta bersama tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natura, maupun pembagian berdasarkan nilai obyek sengketa, maka pembagiannya dilakukan secara natura, yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Halaman 4 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) atas gugatan rekonsvansi Penggugat berupa:
 - a. Bangunan rumah yang beralamatdi Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Perumahan Bale Agung Blok. No. 03, Kel kaligelang, Kec Taman, kabupaten Pemalang;
 - b. Empat Kapling Kebun Sawit masing-masing Yaitu:
 - 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 3 di Desa Tanjungkerang Kecamatan Babal Supat, Kabupaten Musi Banyuasin.
 - 2 kapling tanah perkebunan swit Philip 21 di Desa Langkap, Kecamatan Babal Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 18 di Desa Letang, Kecamatan Babal Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. Kartu KB-KB, tabungan berbentuk emas, barang-barang isian rumah di Bale Agung Pemalang, tabungan uang senilai Rp2. 700.000.000,00 ;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita/Panitera Pengadilan Agama Demak terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 diatas dinyatakan sah dan berharga;
7. memerintahkan kepada Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Demak, atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilaksanakan terhadap obyek sengketa berupa:
 - a. Bangunan rumah yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Perumahan Bale Agung Blok B, No. 03, Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, kabupaten Pemalang;
 - b. Empat kapling kebun sawit masing-masing yaitu;
 - 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 3 di Desa Tanjungkerang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 2 kapling tanah perkebunan sawit Philip 21 di Desa Langkap, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 5 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 18 di Desa Letang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin;

8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Untuk selainnya;
9. Membebankan kepada penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp21. 205.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Januari 2024, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Januari 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemanding Pemohon Banding seluruhnya, dan selanjutnya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

II. Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Seluruhnya;

Halaman 6 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan obyek-obyek sengketa yang menjadi harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding adalah sebagai berikut :

a. Bangunan rumah permanen dinding kayu alas keramik ditambahkan rumah belakang yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat yang terletak di Dk. Nglegok Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-Batas :

- Sebelah utara : Rumah Ibu Aminul Habsoh;
- Sebelah Selatan : Jalan Cor;
- Sebelah Barat : Rumah Nurmi;
- Sebelah Timur : Tanah Fathul Hadi;

Ukuran bangunan Rumah

- Panjang Sisi Barat : 16,83 meter;
- Panjang Sisi Tengah : 1010,5 meter;
- Panjang Sisi Timur : 7,86 meter;
- Panjang Sisi Barat : 7,85 meter;
- Lebar depan Sisi Timur : 6,20 meter;
- Lebar Belakang : 11,40 meter;

b. Dua bidang tanah di Dk. Nglegok Desa Jragung Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Batas batas :

- Sebelah Utara : Rumah Mahroni;
- Sebelah Selatan : Jalan Cor;
- Sebelah Barat : Rumah Penggugat;
- Sebelah Timur : Tanah Penggugta dan Tergugat;

Ukuran Tanah Pertama

- Panjang sisi Selatan : 9,70 meter;
- Panjang sisi Utara : 11,20 meter;
- Panjang sisi Barat : 29,70 meter;
- Panjang sisi Timur : 30,50 meter;



Ukuran Tanah Kedua

- Panjang Sisi Selatan : 9,90 meter;
- Panjang Sisi Utara : 8,60 meter;
- Panjang Sisi Barat : 30,50 meter;
- Panjang Sisi Timur : 30 meter;

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan untuk usaha bengkel yang terletak di Jalan Ungaran, RT004, RW008, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas-Batas :

- Sebelah Utara : Jalan Ungaran;
- Sebelah Selatan : Ibu Umi;
- Sebelah Barat : Bapak Ipong;
- Sebelah Timur : Bapak Yayan;

Ukuran

- Panjang Lebar : 18,70 meter;
- Lebar : 8,04 meter;

c. Tanah Sawah yang terletak di Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Batas Batas :

- Sebelah Utara : Warsito;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Barat : Sayidi;
- Sebelah Timur : Casmito;

Ukuran

- Panjang : 141,40 meter;
- Lebar Depan : 23,20 meter;
- Lebar Belakang : 27,90 meter;

d. Bangunan rumah SHM. Nomor : 02474 yang beralamat di Jalan Wahidin Sudiro Husodo, Perumahan Bale Agung, Blok No. 03, Kelurahan kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dengan batas-batas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Sebelah utara : rumah pak Agus setiawan;
- . Sebelah selatan : rumah pak beri plato;
- . Sebelah barat : dinding pagar perumahan;
- . Sebelah timur : jalan utama perumahan;
- e. Empat Kapling Kebun Sawit masing-masing Yaitu:
 - 1 Kapling tanah perkebunan sawit Philip 3 di Desa Tanjungkerang, Kecamatan Babal Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas:
 - . Sebelah Utara : Jalan;
 - . Sebelah Selatan : Jalan batas philip 1;
 - . Sebelah Barat : kebun milik H. Karimun;
 - . Sebelah Timur : kebun milik H. Hasyim;
 - 2 Kapling tanah perkebunan swit Philip 21 di Desa Langkap, Kecamatan Babal Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan bata-batas:
 - . Sebelah Utara : hutan kayu glam;
 - . Sebelah Selatan : Jalan;
 - . Sebelah Barat : kebun milik ibu nur;
 - . Sebelah Timur : kebun milik pak nasir;
 - 1 kapling tanah perkebunan sawit Philip 18 di Desa Letang, Kecamatan Babal Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas;
 - . Sebelah utara : kebun milik pak nain;
 - . Sebelah selatan : kebun milik pak nain;
 - . Sebelah barat : jalan;
 - . Sebelah timur : jalan;
- f. Kartu KB-KB seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama;
- g. Tabungan berbentuk emas kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Tabungan yang seluruhnya dibawa Tergugat Rekonvensi selama di Korea Selatan dan di Indonesia sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian dari harta Bersama sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
 4. Menetapkan apabila dalam pembagian harta bersama tersebut diatas tidak dapat dibagi secara natura maupun pembagian berdasarkan nilai obyek sengketa maka pembagiannya dilakukan secara natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
 5. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*conservatoir beeslag*) terhadap obyek yang sekarang menjadi sengketa tersebut diatas;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 02 Februari 2024, dan kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak tanggal 05 Februari 2024, serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 06 Februari 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*

Halaman 10 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak, Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Januari 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 6 Pebruari 2024 dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada perkara Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. yang diputus pada tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, sedangkan Terbanding adalah sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. dijatuhkan pada tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 jumadil Akhir 1445 Hijriah dimana pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadir di persidangan, kemudian pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding tanggal 3 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14 hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam

Halaman 11 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya akan memutus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah mengupayakan untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 130 HIR., *juncto* Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yaitu dengan menunjuk Mediator bernama Qonik Hajah Masfuah, SHI. MH., akan tetapi ternyata berdasarkan Laporan Mediator tanggal 4 April 2023, bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap *litigasi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 jumadil Akhir 1445 Hijriah, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan cerai komulasi dengan nafkah *madliyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/18/V/2000, tertanggal 19 Mei 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di

Halaman 12 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun, lalu Tergugat tinggal di Luar negeri, di Korea selatan, selama kurang lebih 3 tahun 8 bulan, lalu Penggugat dengan Tergugat sama-sama tinggal di luar negeri di Korea selatan, selama kurang lebih 12 tahun, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: Isna Wahyu Prayoga, umur 21 tahun (Demak, 21 Januari 2001), Ikut adik Penggugat yang bernama Tulus Wijiono;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar bulan September tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah menjalin komunikasi mesra dengan wanita lain melalui *chattingan Yahoo messenger*, sehingga menimbulkan Penggugat marah dan cemburu pada Tergugat;
4. Bahwa ketika Tergugat *chattingan* dengan perempuan lain, Tergugat sempat mengirim kata-kata mesra yang salah kirim dan menysasar masuk ke Handphone milik Penggugat sehingga Penggugat marah-maraha pada Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran kembali terjadi disebabkan masalah pemberian nafkah kurang karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah ke Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi;
6. Bahwa pertengkaran juga terjadi disebabkan ketika keluarga Tergugat ingin meminjam uang ke Penggugat, maka Penggugat menolaknya dengan alasan tidak memiliki uang, namun keluarga Tergugat tidak percaya dan justru memaki-maki Penggugat dan menuduh Penggugat yang telah menghabiskan uang Tergugat, padahal Tergugat memberi uang ke Penggugat pas-pasan, hanya cukup untuk biaya makan, biaya kebutuhan anak, itupun masih kurang, sehingga menimbulkan keluarga Tergugat marah pada Penggugat;
7. Bahwa sekitar pertengahan tahun 2002 hingga pertengahan tahun 2006 Tergugat bekerja di Korea Selatan, selanjutnya pada bulan April tahun 2007

Halaman 13 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Oktober tahun 2009 Tergugat juga bekerja di Korea selatan dan bahkan hingga sekarang tahun 2022, dan selanjutnya pada bulan Juni 2010 Penggugat menyusul pergi bekerja ke Korea Selatan hingga sekarang tahun 2022;

8. Bahwa pertengkaran berlanjut ketika Penggugat sama-sama bekerja di Korea Selatan mulai bulan Juli tahun 2010 hingga sekarang tahun 2022, penyebabnya karena Tergugat sering berkomunikasi mesra dengan perempuan lain dengan berganti-ganti, sehingga Penggugat cemburu dan marah pada Tergugat,;
9. Bahwa pertengkaran juga terjadi disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah ke Penggugat dan justru sebaliknya Tergugat sering meminta uang ke Penggugat sehingga mengakibatkan pertengkaran semakin memuncak;
10. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut diatas maka puncak permasalahan terjadi pada pertengahan bulan Mei tahun 2022 yang disebabkan karena Tergugat marah dan cemburu pada Penggugat akibatnya Tergugat hendak membunuh Penggugat dengan cara Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan menindih tubuh Penggugat serta Tergugat membekap Penggugat sehingga Penggugat kesulitan bernapas dan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
11. Bahwa pada sekitar akhir bulan Juni 2022 di Perusahaan tempat bekerja antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi Pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat marah-marah pada Penggugat dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara Tergugat melukai tangan Penggugat;
12. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
13. Bahwa mengingat Tergugat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja sebagai Karyawan Pabrik, satu tempat dengan Penggugat di Perusahaan Korea Selatan, yang mana Tergugat berpenghasilan tiap

Halaman 14 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



bulan rata-rata sebesar antara Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Won), jika dikonversi rupiah menjadi Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan bahkan bisa lebih, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar:

- 1) Nafkah *Iddah* tiap bulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikalikan selama 3 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 2). *Mut'ah* (tukon tresno) sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

14. Bahwa sejak bulan Juli 2010 selama berada di Korea Selatan, berlanjut hingga pisah rumah, mulai bulan Mei 2022, hingga sekarang bulan Juli 2022, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang ke Penggugat. Oleh karena itu Penggugat memohon, agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*) tiap bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) X 12 tahun (144 bulan), atau mulai bulan Juli 2010 hingga Juli 2022, sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akte cerai;
15. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar panjar biaya perkara ini;

Halaman 15 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER ;:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Isa Masud bin Mat Buchori) terhadap Penggugat (Siti Wahyuni binti M. Syafii);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akte cerai, berupa;:
 - a. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - b. *Mutah* (tukon tresno) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Nafkah terhutang (*madliyah*) selama 12 tahun (144 bulan) sebesar Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Demak untuk menahan akte cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR ;:

- Atau Apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam konvensi dan mengajukan gugatan rekonvensi, maka guna memudahkan dalam putusan ini akan disusun dalam tiga kategori yaitu : dalam eksepsi, dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertamanya, Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi kompetensi relative dan eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*). Terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan untuk menolak eksepsi Tergugat dengan pertimbangan yang sudah tepat dan benar Majelis Hakim

Halaman 16 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karenanya dapat dipertahankan.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui benar posita gugatan Penggugat nomor 1 (satu) dan 2 (dua) namun membantah alasan-alasan gugatan Penggugat selebihnya dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar *posita* gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) itu adalah fitnah dan kebohongan belaka yang dibuat-buat oleh Penggugat untuk memenuhi standar gugatan, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap harmonis dan baik-baik saja hal ini dengan bukti bahwa dalam rumah tangga telah membeli beberapa aset berupa tanah maupun rumah di beberapa tempat di Wilayah Negera Republik Indonesia;
2. Bahwa pada bulan September tahun 2006 Penggugat dan Tergugat masih berada di Luar Negeri, tinggal dalam rumah kontrakan bersama dan bekerja bersama dan mengumpulkan uang bersama-sama untuk kebutuhan bersama serta untuk membeli aset bersama dan membesarkan anak semata wayang bersama-sama, oleh karena itu, maka gugatan harus di tolak karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya;
3. Bahwa tidak benar *posita* gugatan Penggugat nomor 5 (lima), yang mendalilkan gugatannya karena faktor ekonomi, hal ini bisa kami terangkan kepada yang mulia majelis hakim bahwa rumah tangga kami lebih dari cukup dengan gaji Tergugat bekerja di Luar Negeri, hal ini karena yang berangkat ke luar negeri terdahulu adalah Tergugat dengan gaji yang tidak sedikit dan gaji selalu Tergugat berikan kepada Penggugat untuk kebutuhan sandang pangan dan papan serta pendidikan anak hal ini karena merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, oleh karenanya logika berfikir Tergugat berbanding balik dengan kenyataan yang sebenarnya, bagaimana mungkin dengan kekurangan ekonomi yang merupakan kebutuhan dasar hajat hidup manusia tergugat dan Penggugat justru bisa membeli beberapa aset diantaranya berada di Karangawen, Pematang dan Palembang;

Halaman 17 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa disamping itu pula Penggugat dan Tergugat masih mempunyai uang yang jumlahnya milyaran rupiah dimana uang tersebut merupakan gaji Penggugat dan Tergugat yang merupakan harta *gono gini*, oleh karenanya maka Penggugat harus dapat membuka rekening miliknya yang berada di beberapa bank sebagai bukti apabila rumah tangga penggugat dan tergugat tidak kekurangan uang.
5. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat nomor 6 (enam), dan Tergugat tanggapinya sebagai berikut: bahwa mengenai keluarga Tergugat yang ingin meminjam uang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya adalah tidak berdasar dan keluarga Tergugat tidak pernah memaki-maki Penggugat, bagaimana mungkin keluarga Tergugat memaki-maki Penggugat sedangkan Penggugat berada di luar negeri, seharusnya Penggugat tidak membawa-bawa keluarga tergugat untuk dalil hukum dalam gugatan ini karena dalil hukum itu cenderung fitnah dan mengada-ada oleh karenanya maka Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menolak gugatan Penggugat;
6. Bahwa benar posita gugatan Penggugat nomor 7 (tujuh), dan perlu kami jelaskan dengan keterangan Penggugat didalam posita ini sangat jelas jika Tergugat sudah bekerja lama di Luar Negeri sejak tahun 2002 dan semua penghasilan Tergugat selalu dikirimkan ke Penggugat sehingga tidak benar jika nafkah yang diberikan Tergugat kurang. dan kemudian pada tahun 2006 Penggugat menyusul Tergugat ke Luar negeri dan setelah berdua berada di Luar Negeri semua hasil kerja Tergugat sepenuhnya dipegang Penggugat.
7. Bahwa tidak benar *posita* gugatan Penggugat nomor 8 (*delapan*), dan Penggugat tetap mendalilkan bahwa seolah-olah pertengkaran itu terjadi di Korea Selatan maka jelas bahwa *tempus delicti* dan *nullus delicti* berada di Korea Selatan maka saksi-saksi dan bukti-bukti juga berada di Korea Selatan oleh karena itu demi rasa keadilan dan untuk mencari keadilan yang sesungguhnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat diajukan di Korea Selatan tempat

Halaman 18 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdomicili dan tempat kejadian pertengkaran itu terjadi (menurut penggugat), maka dari itu gugatan harus ditolak;

8. Bahwa tidak benar *posita* gugatan Penggugat nomor 9 (sembilan), dalil hukum ini adalah merupakan pengulangan dari dalil hukum sebelumnya, dan Tergugat tetap dalam jawabanya;
9. Bahwa tidak benar *posita* gugatan Penggugat nomor 10 (sepuluh) karena yang benar dan senyatanya terjadi dan ini di luar akal sehat tergugat dimana pada saat itu bulan Mei tahun 2022 Penggugat ketahuan selingkuh dan semua itu terjadi diluar akal sehat tergugat, kenapa Penggugat masih harus selingkuh? niat awal Tergugat dan Penggugat bekerja ke luar negeri jauh ke negeri jiran, merantau meninggalkan rumah anak dan keluarga, serta saudara bertahun tahun lamanya di negeri orang, susah senang berdua mengadu nasib demi masa depan, akan tetapi justru cinta kasih tergugat kepada penggugat dan pengorbanan tergugat disia-siakan oleh penggugat, apabila saat ini detik ini Penggugat memutar balikan fakta yang sesungguhnya dengan mengajukan dalil-dalil yang seolah-olah tergugatlah yang selingkuh di meja Pengadilan Agama Demak, oleh karena itu demi rasa keadilan dan mempertahankan keluarga tergugat rela pulang ke Indonesia ini untuk hadir disidang Pengadilan Agama Demak untuk menceritakan hal yang sebenarnya;
10. Bahwa disamping itu Tergugat pergi meninggalkan kontrakan Penggugat disebabkan karena Tergugat telah habis masa tinggalnya di Korea (*over stay*) sehingga Tergugat harus pindah pindah tempat dan bekerja juga pindah pindah karena apabila diketahui oleh polisi setempat tergugat pasti ditangkap dan atas pindahan tempat Tergugat telah seijin dan diketahui Penggugat;
11. Bahwa atas hal ini justru Penggugat tidak prihatin dan tidak merasa iba kepada Tergugat sebagai suaminya malah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain WNI yang berada di Korea Selatan yakni laki-laki dari Kabupaten Cilacap;

Halaman 19 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar setelah kejadian perselingkuhan itu terjadi dan diketahui oleh Tergugat, Tergugat menasehati Penggugat dengan baik-baik dan Penggugat mengajak pulang Penggugat akan tetapi Penggugat menolaknya dan justru Penggugat pergi membawa semua buku tabungan keluarga dan meninggalkan Tergugat tanpa seijin Tergugat;
13. Bahwa tidak benar *posita* gugatan Penggugat nomor 11 (*sebelas*), semua perkataan Penggugat adalah fitnah dan bohong semua,
14. Bahwa tidak benar *posita* gugatan Penggugat nomor 12 (*dua belas*), karena pertengkaran terjadi di Luar negeri dan tidak ada keluarga yang mengetahui hal tersebut apalagi sampai mendamaikan dan keluarga yang mana yang Penggugat maksud ?
15. Bahwa terhadap *posita* gugatan Penggugat nomor 13 (*tiga belas*), Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalil hukum ini sangat tidak realistis dan bertentangan dengan dalil hukum gugatan Penggugat sebelumnya karena dalam dalil hukum gugatan penggugat sebelumnya Penggugat menyampaikan gugatan karena faktor ekonomi sedangkan saat ini gugatan Penggugat menyampaikan gaji Tergugat yang sangat fantastis, oleh karena itu maka Tergugat menolaknya karena Penggugat tidak konsisten dengan gugatannya;
 - Bahwa perlu tergugat sampaikan kepada majelis hakim setelah kejadian itu pada bulan Mei 2022 pada saat Penggugat ketahuan selingkuh di saat Tergugat over stay, tergugat susah mencari kerjaan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan justru Penggugat membayar orang korea untuk melaporkan ke polisi dan menangkap Tergugat agar dipulangkan kerana ilegal di negara tersebut, bagaimana mungkin tergugat bisa membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tuntutan Penggugat sedangkan buka tabungan atm dibawa semua oleh Penggugat;
16. Bahwa Tergugat menolak keras terhadap *posita* gugatan Penggugat nomor 14 (*empat belas*), Tergugat tanggapi sebagai berikut: bahwa yang dimaksud

Halaman 20 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Penggugat nafkah terutang (*madliyah*) yang bagaimana, sedangkan sejak awal pernikahan sampai Tergugat bekerja diluar negeri Tergugat selalu memberi dan mengirimkan uang kepada Penggugat dan kemudian pada tahun 2006 Penggugat menyusul tinggal bersama di Luar negeri hidup bersama satu rumah, bagaimana menurut yang mulia majelis hakim apakah masuk akal jika Penggugat meminta nafkah terutang sejak bulan juli 2010?

17. Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat tidak akan membayar dan tidak sanggup kerana saat ini Tergugat tidak bekerja dan ini baru mengurus surat-surat untuk kembali ke korea selatan untuk bekerja;
18. Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa senyatanya dan sejatinya setelah perselingkuhan itu Penggugat tanpa pamt pamt Tergugat (*nuzuz*) telah pergi dan tinggal bersama laki-laki lain;
19. Bahwa Tergugat menolak terhadap posita gugatan Penggugat nomor 15 (lima belas) karena dalil hukum Penggugat mengada-mengada dan memutar balikan fakta yang sebenarnya;
20. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat nomor 16 (enam belas), Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa memang atas hal tersebut diatas karena ulah dari Penggugat sendiri dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, akan tetapi terkait dengan tuntutan Penggugat berdasarkan jawaban-jawaban Tergugat, maka tuntutan Penggugat mohon untuk ditolak;
21. Bahwa meskipun demikian Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan dan keutuhan rumah tangga. Tergugat masih berharap pada saatnya nanti Penggugat akan sadar dan kembali kepada Tergugat dan merawat anak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dan keberatan dengan alasan-alasan gugatan Penggugat, karena itu sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHP data Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah kemudian Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti maupun saksi-saksi yang semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diperoleh fakta di persidangan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai bukti-bukti kedua belah pihak tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sehingga disimpulkan fakta hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 10 Mei 2000 dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat saling cemburu secara berlebihan/saling menuduh berselingkuh dengan orang lain;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga tersebut berlanjut hingga Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Korea, yang kemudian antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sekarang Tergugat kembali ke kampung halaman (Desa Jragung) hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Tergugat juga keluarganya pernah berusaha untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), karena sudah terpenuhinya beberapa indikator pecahnya rumah tangga sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan, bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah

Halaman 22 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, misal: WIL, PIL, KDRT, Judi dan lain-lain. Sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX), patut dipertahankan.

Menimbang bahwa Penggugat selain menuntut perceraian juga menuntut hak-hak Penggugat pasca perceraian, berupa nafkah *iddah* sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), *mut'ah* seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan nafkah lalai (nafkah *madliyah*) seluruhnya sejumlah Rp1.440.000.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawab yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penuggugat karena Penggugat termasuk dalam kategori isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, nafkah lampau dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sehingga mengabulkan gugatan nafkah *iddah* untuk Sebagian sejumlah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan menolak gugatan mengenai *mut'ah* dan nafkah lalai (*nafkah madliyah*), selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 23 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengneai nafkah *iddan*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah* selayaknya dipertahankan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama dengan *petitum*, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Penggugat Rekonvensi atas harta *gono-gini* berupa:

1. Bangunan rumah permanen dinding kayu, alas kramik yang berdiri ditanah hibah dari orang tua Tergugat Rekonvensi kemudian direnovasi pada bulan oktober 2005 habis dana sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lebih lalu ditambah bangunan rumah belakang habis dana sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang terletak di Dukuh Nglegok Desa Jragung Kecamatan Krangawen, Kabupaten Demak dengan ukuran 11x 20 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah putri pak Basar;

Sebelah Selatan : Jalan cor;

Sebelah Barat : Rumah pak Mat Damuji;

Sebelah Timur : Rumah Cicik Rahayu;

2. Dua bidang tanah yang dibeli dari adik ipar (Tulus Wijiono) Penggugat Rekonvensi dan mertua (Mu'arofah) masing-masing berukuran 11x20 m dan 11x22 m yang keduanya berada disebelah Timur/berjajar dengan tanah hibah dari mertua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi;

Sebelah Utara : Rumah putri pak Basar;

Sebelah Selatan : Jalan cor;

Sebelah Barat : Rumah pak Mat Damuji;

Halaman 24 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah Cicik Rahayu;

3. Bangunan rumah yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo perumahan Bale Agung blok B. NO. 03 Kelurahan Kaligelang, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah pak Agus Setiawan;

Sebelah Selatan : Rumah pak Beri Plato;

Sebelah Barat : Dinding pagar perumahan;

Sebelah Timur : Jalan utama perumahan;

4. Sebidang tanah pekarangan untuk bengkel seluas kurang 8 x 17,5 m² di Jl. Ungaran Desa Mulyoharjo Wanarejan Selatan, Kec. Taman Kab. Pemalang;

5. Sebidang Tanah sawah 375 m² yang berada di Desa Sitemu Kec. Taman Kab. Pemalang Jawa tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Sawah pak Warsito;

Sebelah Selatan : Sawah pak Persier;

Sebelah Barat : Sawah pak Sunar;

Sebelah Timur : Sawah pak Kasmito;

6. Empat kapling kebun sawit (satu kapling seluas 2 hektar) yang berada di Kel. Tanjung Kerang, Babat Supat, Musi Banyuasin Palembang dengan catatan:

- satu kapling (jumlah pohon sawit sedikit) dijual oleh siti wahyuni/penggugat seharga Rp. 120.000.000,-
- satu kapling terdampak proyek jalan tol lintas Palembang;
- dua kapling lagi belum terjual (dengan jumlah pohon sawit lebih banyak).

Adapun kapling yang masih ada:

Halaman 25 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Philip 21, 2 kapling dengan luas masing-masing 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Hutan kayu glam;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Kebun milik ibu nur;
 - Sebelah Timur : Kebun milik pak nasir;
 - Philip 18, 1 kapling dengan luas 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun milik pak nain;
 - Sebelah Selatan : Kebun milik pak nain;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Philip 3, 1 kapling dengan luas 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan batas philip 1;
 - Sebelah Barat : Kebun milik h. Karimun;
 - Sebelah Timur : Kebun milik h. hasyim;
7. Kartu KB-KB seharga Rp100.000.000,00 yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama, di jalan raya Karangawen km. 20 Semarang, Waruk Karangawen Demak yang saat ini dipakai sementara oleh Muhamad Mahroni/paman Siti Wahyuni (Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi);
8. Tabungan berbentuk emas kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Barang-barang isian rumah di Bale Agung pemalang kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tabungan yang seluruhnya dibawa Tergugat Rekonvensi selama di Korea dan di Indonesia sebesar Rp, 2.700.000.000 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
3. Mengabulkan permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslaaq*) terhadap obyek yang sekarang menjadi sengketa tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah terurai dalam konvensi secara *mutaties mutandies* termasuk pula dalam hal Rekonvensi;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi;
3. Bahwa menanggapi gugatan rekonvensi angka 4 mengenai harta *gono gini* maka Tergugat rekonvensi menolak adanya gugatan harta bersama untuk dicampur dalam perkara perceraian ini, karena sesuai dengan surat dari Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Tehnis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, mengenai Pedoman pelaksanaan Tugas dan administrasi peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI pada halaman 162 No. 10 tentang harta bersama, huruf a) Gugatan bersama sedapat mungkin diajukan setelah terjadinya perceraian;
4. Bahwa pedoman buku dari Mahkamah tersebut sebagai bentuk pedoman bagi hakim di Lingkungan peradilan agama dengan tujuan agar tidak menyulitkan bagi pencari keadilan, untuk itu Tergugat Rekonvensi tetap menolak adanya seluruh gugatan harta gono gini tersebut. Apalagi perkara cerai ini sudah terlalu lama hampir ada 1 tahun. Untuk itu Penggugat mohon

Halaman 27 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim menyelesaikan perkara perceraian ini terlebih dahulu; sehingga setelah bercerai, baru gugatan harta bersama dapat diajukan kembali ke Pengadilan Agama Demak;

5. Bahwa menanggapi gugatan harta bersama angka 4, sebagai berikut;
6. Bahwa obyek sengketa angka 4. 1) dan 2) tergugat rekonsensi keberatan karena obyek tersebut sudah dijual bersama Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa obyek sengketa angka 4. 3) tidak jelas ukurannya sehingga kabur dan batal demi hukum;
8. Bahwa obyek sengketa angka 4. 4) tidak jelas batas-batasnya sehingga kabur dan batal demi hukum;
9. Bahwa obyek sengketa angka 4. 5) tidak jelas status tanahnya apakah sudah bersertifikat atau belum ? jika sudah, nomor berapa ? atau masih letter C? nomor persil berapa ?, sehingga kabur dan batal demi hukum;
10. Bahwa obyek sengketa angka 4. 6) tidak jelas status tanahnya apakah sudah bersertifikat atau belum ? sehingga kabur dan batal demi hukum;
11. Bahwa obyek sengketa angka 4. 7) Tergugat Rekonvensi keberatan karena tidak pernah memiliki obyek KB-KB dan itu murni milik ayah Tergugat Rekonvensi dan sudah dibeli oleh Muhammad Mahroni. sehingga kabur dan batal demi hukum;
12. Bahwa obyek sengketa angka 4. 8) Tergugat Rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian ukuran emasnya sehingga kabur dan batal demi hukum;
13. Bahwa obyek sengketa angka 4. 9) Tergugat Rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian barang apa saja sehingga kabur dan batal demi hukum;
14. Bahwa obyek sengketa angka 4. 10) Tergugat Rekonsensi keberatan karena tidak ada rincian uangnya dari mana ? di bank apa? sehingga gugatan kabur dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil

Halaman 28 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berkara telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah endapatkan fakta di persidangan yang tepat dan benar dalam perkara *a quo*, oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban jinawab dan analisis terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa obyek sengketa sebagaimana *petitum* gugatan rekonvensi angka 4.1 berupa bangunan rumah permanen dinding kayu, alas keramik yang berdiri ditanah hibah dari orang tua Tergugat Rekonvensi kemudian direnovasi pada bulan oktober 2005 habis dana sekitar Rp. 40.000.000,- lebih lalu ditambah bangunan rumah belakang habis dana sekitar Rp. 25.000.000,- yang terletak di Dukuh Nglegok Desa Jragung, Kecamatan Krangawen, Kabupaten Demak, dengan ukuran 11x 20 m², dibangun oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam masa perkawinannya. Tergugat rekonvensi mengaku obyek tersebut telah dijual akan tetapi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa obyek sengketa sebagaimana *petitum* gugatan rekonvensi angka 4.2 berupa dua bidang tanah yang dibeli dari adik ipar (Tulus Wijiono) Tergugat Rekonvensi dan mertua (Mu'arofah) masing-masing berukuran 11x20 m dan 11x22 m yang keduanya berada disebelah Timur/berjajar dengan tanah hibah dari mertua Tergugat Rekonvensi yang terletak di Dukuh Nglegok Desa Jragung, Kecamatan Krangawen, Kabupaten Demak, dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam masa perkawinannya dan Tergugat rekonvensi mengaku obyek tersebut telah dijual akan tetapi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 29 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek sengketa sebagaimana petitum gugatan reconvensi angka 4.4 berupa sebidang tanah pekarangan untuk bengkel seluas 8 x 17,5 m2 di Jl. Ungaran Desa Mulyoharjo Wanarejan Selatan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Sertifikat Hak Milik nomor 7061 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, dibeli oleh Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dalam masa perkawinannya;
4. Bahwa obyek sengketa sebagaimana petitum gugatan reconvensi angka 4.5 berupa Sebidang Tanah sawah 375 m2 yang berada di Desa Sitemu, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dibeli oleh Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi dalam masa perkawinannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek sengketa sebagaimana petitum gugatan reconvensi angka 4.1, 4.2, 4.4 dan 4,5 tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi, maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus dinyatakan sebagai harta bersama dari perkawinan Penggugat Reconvensi dengan Tergugat Reconvensi dan masing-masing Penggugat reconvensi maupun Tergugat reconvensi memperoleh seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut diatas (Vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka angka 4.1, 4.2, 4.4 dan 4,5 dikabulkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Reconvensi dihukum untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Reconvensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara *in natura*, maka harta bersama tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing. Sedang terhadap harta bersama yang sudah dijual oleh Tergugat Reconvensi sendiri, maka Tergugat Reconvensi wajib menyerahkan seperdua nilai harganya kepada Penggugat Reconvensi. Oleh karena itu, petitum angka 4. gugatan Penggugat Reconvensi dapat dikabulkan sebagian.

Halaman 30 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek sengketa sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 4.3 berupa Bangunan rumah di XXXX, Kabupaten Pematang, obyek sengketa angka 4.6 berupa Tiga kapling tanah perkebunan sawit yang terletak di Philip 21, 2 kapling dengan luas masing-masing 2 hektar, Philip 18, 1 kapling dengan luas 2 hektar dan Philip 3, 1 kapling dengan luas 2 hektar; obyek sengketa angka 4.7 berupa Kartu KB-KB Seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang berada di PT. Arisa Mandiri Pratama, obyek sengketa angka 4.8 berupa Tabungan berbentuk emas kurang lebih sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); obyek sengketa angka 4.9 berupa barang-barang isian rumah di Bale Agung Pematang senilai sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan obyek sengketa angka 4.10 berupa tabungan yang seluruhnya dibawa Tergugat Rekonvensi selama di korea dan di Indonesia sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah), adalah termasuk dalam katagori gugatan yang tidak jelas (*Obsecur lebel*) sehingga haruslah dinyatakan gugatan Peggugat rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (*niet ont vanklijk verklaard*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak *petitum* gugatan rekonvensi angka 6 yaitu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, ditolak, karena tidak terbkti beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 jumadil Akhir 1445 Hijriah, maka dapat dikuatkan;

Halaman 31 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang termasuk perkara perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada pihak yang mengajukan perkara dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PA Dmk. tanggal 22 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 jumadil Akhir 1445 Hijriah.
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. dan Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. H. Parikhi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Halaman 32 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Malik Ibrahim, S.H., M.H.

Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Parikhi, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Halaman 33 dari 32 hal. Put. Nomor 53/Pdt.G/2024/PTA Smg.